

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa¹, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara².

Untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan Indonesia sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Secara kongkrit, untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan

¹ Didik Heru Purnomo, 2004, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hlm 27.

² *Ibid.*

Indonesia, maka perlu ada penyelenggaraan penegakan hukum di laut, antara lain penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Di Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan berada pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan atau dikenal dengan POLAIR, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan Angkatan Laut Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum dilaut, ketiga institusi ini diharapkan saling bersinergi dan melakukan kerjasama diantara mereka, akan tetapi terkadang dari berbagai pemberitaan terjadi tumpang tindih kewenangan diantara mereka.

Terlepas dari adanya tumpang tindih atas kewenangan diantara institusi tersebut, penegakkan hukum diwilayah lautdan perairan Indonesia perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan Indonesia banyak kali terjadi berbagai tindak kejahatan penyelundupan yang dapat merugikan bangsa ini baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan keamanan negara.

Maraknya Penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan, karena terjadi untuk semua komoditas, mulai dari penyelundupan mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar. Penyelundupan dalam komoditas satwa liar menjadi kasus yang cukup merugikan Negara. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat dipandang dari dua sisi, yakni menyelamatkan devisa, yang dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri, dan lain-lain disatu sisi dan melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional disisi lain.³

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi “Setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hokum dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴

³ Laden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 9

⁴ Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang *Kepabeanan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Akan tetapi nyatanya Undang-Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan hewan satwa secara signifikan. Bahkan pergerakan kegiatan penyelundupan hewan satwa di wilayah Indonesia masih terjadi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah sering terjadinya penyelundupan hewan satwa.

Kemudian diatur juga didalam Pasal 5 Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah Republik Indonesia sebagai berikut :

“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib⁵ :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat.

⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : **“Peran Polisi Air Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia dan kendala yang dihadapi oleh Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Peran Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia dan kendala yang dihadapi oleh Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia;

2. Untuk mengetahui Peran Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia;

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
- b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang penanganan tindak pidana penyelundupan hewan satwa.
- c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang penanganan tindak pidana penyelundupan hewan satwa.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang penanganan tindak pidana penyelundupan hewan satwa, serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan hewan satwa.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam

penanganan tindak pidana pencurian ikan.

- c. Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi penanganan tindak pidana penyelundupan hewan satwa. Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana penanganan tindak pidana penyelundupan hewan satwa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Pengertian Polri, Tugas dan Wewenang Polisi Air, Tinjauan tentang Polisi Air, serta Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hewan satwa, Peran Polisi Air dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa di Indonesia, dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

